

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH  
DI INDONESIA

Perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4897), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Dalam rangka pengeluaran Produk baru, Bank wajib melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia atau memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
2. Kewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia berlaku untuk pengeluaran Produk baru yang memiliki karakteristik yang sama dengan Produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang menjadi lampiran dari Surat Edaran ini.
3. Kewajiban memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berlaku untuk pengeluaran Produk baru yang memiliki karakteristik yang tidak sama dengan Produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang menjadi lampiran dari Surat Edaran ini.

II. PERSYARATAN ...

## II. PERSYARATAN DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN

### 1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penyampaian laporan Produk baru dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut:

- a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru;
- b. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk baru;
- c. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru;
- d. analisa penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi;
- e. *draft* akad Produk; dan
- f. keterangan mengenai kesesuaian Produk baru dengan Produk sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.

### 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penyampaian laporan Produk baru dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut :

- a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru;
- b. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk baru;
- c. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru;
- d. *draft* akad Produk; dan
- e. keterangan mengenai kesesuaian Produk baru dengan Produk sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.

### III. PERSYARATAN DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN

#### 1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Permohonan persetujuan Produk baru dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut:

- a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru;
- b. fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terhadap Produk baru;
- c. analisa dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk baru;
- d. analisa aspek hukum yang mencakup kemungkinan adanya risiko hukum yang akan ditimbulkan oleh Produk baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru;
- f. analisa penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi; dan
- g. *draft* akad Produk.

#### 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Permohonan persetujuan Produk baru dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut:

- a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru;
- b. fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terhadap Produk baru;
- c. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk baru;
- d. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru; dan
- e. *draft* akad Produk.

### IV. PENYAMPAIAN ...

#### IV. PENYAMPAIAN LAPORAN ATAU PERMOHONAN PERSETUJUAN KE BANK INDONESIA

Alamat penyampaian laporan atau permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan Direktorat Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

SITI CH.FADJRIJAH  
DEPUTI GUBERNUR